



PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register Nomor: 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal tanggal 14 November 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon ::

Nama : ANAK PEMOHON;

Tanggal lahir/umur : 8 November 2001 (umur 18tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Alamat : xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Tanggal lahir/umur : 2 Agustus 1996 (umur 23 tahun 3 bulan);

Agama : Islam;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Xxx;
Alamat : Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ditolak dengan surat penolakan Nomor: xxx tanggal 31 Oktober 2019;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 24 Agustus 2019, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Xxxdengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama ANAK PEMOHON yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan ANAK PEMOHON serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx tanggal 16 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 4 Mei 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx I, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor xxx tanggal

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Nomor xxx tanggal 25 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxx tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor xxx tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Surat Keterangan penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tanggal 8 Nopember 2019, yang diketahui oleh Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK PEMOHON Nomor xxx tanggal 20 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas dr. Wahyu. W, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan dihubungkan dengan bukti P-6 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti P.1 sampai P.4 dan P.6 berupa foto kopi yang telah bermeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.5, P.7 dan P.8 merupakan surat asli, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon dan anaknya penduduk Kota Salatiga, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Salatiga relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 8 Nopember 2001 adalah anak perempuan dari Pemohon dengan isterinya bernama Siti Mutmainah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, menjadi terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon yang lahir tanggal 8 Nopember 2001 , maka hingga perkara ini diputus anak Pemohon baru berumur 18 tahun, maka Pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan calon menantu Pemohon dan saksi-saksi bahwa calon menantu Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 2 Agustus 1996, maka hingga perkara ini diputus calon menantu anak Pemohon telah berusia (umur

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 3 bulan) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 berupa surat penolakan pernikahan (Model N-5), yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, maka untuk melakukan pernikahan tersebut terlebih dahulu harus ada izin dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, keterangan calon menantu Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa calon menantu Pemohon bekerja sebagai Xxx dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan anak Pemohon, maka menjadi terbukti bahwa anak Pemohon tidak hamil;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang usia yang diizinkan untuk menikah yaitu bagi calon suami dan isteri harus sudah berumur 19 tahun, namun berdasarkan bukti P-3 dan P.6 yang telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak Pemohon ternyata anak Pemohon masih berumur umur 17 tahun 10 bulan dan calon suaminya telah berumur umur 34 tahun 11 bulan, maka dalam hal penyimpangan pasal 7 Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang, sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping syarat tersebut, berdasarkan keterangan saksi, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan, baik hubungan darah maupun sepersusuan, dan atas rencana pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataan yang ada dalam persidangan calon menantu Pemohon telah tampak dewasa dan sudah bekerja dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya patut dinyatakan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon menghendaki agar kedua anak dinikahkan, sehingga anak tidak berlarut-larut dalam keadaan yang harus menanggung kesalahan yang dapat memberi madlarat ;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan keadaan berlarut-larut akan ada madlaratnya, demikian juga dengan menikahkan tetap ada madlaratnya ;

Menimbang, bahwa atas 2 hal yang masing-masing memberikan madlarat, maka Hakim dihadapkan pada 2 pilihan untuk menentukan, keadaan yang mana yang memberikan lebih ringannya madlarat dan menjauhi madlarat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya, Majelis menilai bahwa hubungan antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sedemikian akrab, sehingga kekhawatiran akan terjerumus dalam pada perbuatan yang dilarang oleh agama menjadi beralasan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah, akan tetapi melihat hubungannya dengan calon suaminya yang sudah mengkhawatirkan dan lagi pula calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian izin untuk nikah bagi anak Pemohon lebih ringan resikonya dari pada membiarkan terjerumus dalam perbuatan dosa, hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 , maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009,
Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Tunggal, dibantu Handayani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Handayani, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	110.000,00,-
			-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 6.000,00,-
Jumlah : Rp 206.000,00,-
-

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 0111/Pdt.P/2019/PA.Sal